KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO KEUANGAN**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-72
	TGL. PEMBUATAN	**24 JUNI 2025**
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	1 OKTOBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**   **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA OLEH BENDAHARA PADA UNIT ESELON I**

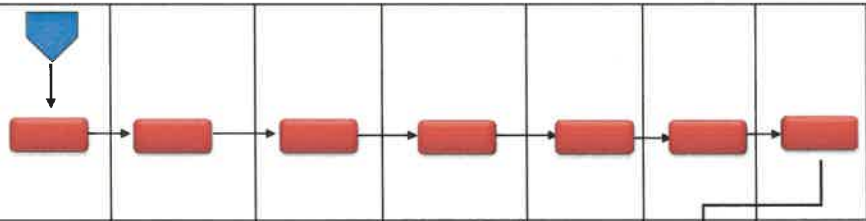
DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Memahami proses penyelesaian kerugian negara; 3. Mempunyai kemampuan menelaah dan menyelesaikan permasalahan.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
	1. Dokumen Data Pendukung Kerugian Negara; 2. Komputer/Printer/Scanner; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian kerugian negara akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA OLEH BENDAHARA PADA UNIT ESELON I

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Atasan Langung	Pejabat Eselon II Terkait	TPKN (Unit Eselon I)	Pejabat Eselon I/PPKN pada Unit Eselon I	TPKN Pusat	Menteri/ Sekretaris Jenderal	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dokumen Pendukung Kerugian Negara disampaikan oleh atasan langsung kepada Pejabat Eselon II terkait secara berjenjang	MULAI							Dokumen-Dokumen Verifikasi : 1. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara/sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi bendahara; 2. Berita Acara Pemeriksaan kas/barang; 3. Register penutupan buku kas/barang; 4. Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 5. Surat Keterangan Bank tentang Saldo Kas di bank yang bersangkutan; 6. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; 7. Surat Tanda Lapor Kepolisian dalam hal kerugian negara terdapat indikasi tindak pidana; 8. Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal terjadinya kerugian negara karena pencurian/perampokan; 9. Surat Keterangan ahli waris dari kelurahan/pengadilan.	7 hari informasi kerugian negara diketahui	Laporan Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang	Informasi terjadinya Kerugian Negara dapat bersumber dari: 1. Pemeriksasan BPK; 2. Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian; 3. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langung Bendahara/Pejabat; 4. Perhitungan Ex-Officio.
2	Pejabat Eselon II terkait menerima seluruh dokumen pendukung kerugian negara yang disampaikan atasan langsung dan meneruskan kepada Pejabat Eselon I.								Laporan Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang	3 hari setelah menerima laporan dari atasan langsung	Laporan dokumen pendukung kerugian negara dari Pejabat Eselon II terkait	
3	Pejabat Eselon I membentuk dan menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Unit Eselon I untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung kerugian negara.								Laporan dokumen pendukung kerugian negara dari Pejabat Eselon II Terkait	3 hari setelah laporan Pejabat Eselon II Terkait	Surat Keputusan TPKN Unit Eselon I dan disposisi Pejabat Eselon I	Tim Penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya disingkat TPKN
4	TPKN melakukan verifikasi atas dokumen pendukung kerugian negara dan menyerahkan laporan hasil verifikasi kerugian negara kepada TPKN Pusat.								SK TPKN Unit Eselon I dan disposisi Pejabat Eselon I	30 hari sejak penugasan	Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara TPKN Unit Eselon I	

5	TPKN menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Menteri/Sekretaris Jenderal.								Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara TPKN Unit Eselon I	3 hari sejak TPKN Menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara TPKN Unit Eselon I	Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari TPKN Pusat	
6	TPKN Pusat menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta dokumen pendukung kerugian negara.								Laporan Hasil Verikasi Kerugian Negara dari TPKN Pusat	7 hari sejak diterima dari TPKN	Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara diterima BPK	
7	BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Hasil Penelitian dan menyimpulkan nilai kerugian negara, memberikan penilaian dan/atau penetapan berupa terbuktinya unsur kerugian negara, dan mengeluarkan surat kepada Menteri/Sekretaris Jenderal untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (jika terbukti lalai) atau Surat Rekomendasi agar kerugian negara dikeluarkan dalam Daftar Kerugian Negara (jika tidak terbukti lalai).							T Y	Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara diterima BPK	Proses BPK	Penetapan BPK	
8	Menteri/Sekrtetaris Jenderal memerintahkan TPKN Pusat untuk mengupayakan perolehan SKTJM dan meneruskan kepada Pejabat Eselon I.								Penetapan BPK	7 Hari setelah menerima surat penetapan dari BPK	Disposisi Menteri/Sekretaris Jenderal TPKN Pusat/Pejabat Eselon I	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, selanjutnya disingkat SKTJM
9	TPKN mendapatkan penugasan dari Pejabat Eselon I untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara melalui SKTJM. Selanjutnya TPKN Unit Eselon I menyampaikan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM secara berjenjang kepada TPKN Pusat dan Menteri/Sekretaris Jenderal.								Disposisi Pejabat Eselon I	1 hari sejak mendapat Disposisi Pejabat Eselon I	Laporan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM dari TPKN Pusat	
10	Menteri/Sekretaris Jenderal mendapatkan SKTJM yang ditandatangani oleh Bendahara atau mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara (SKPS) jika SKTJM tidak diperoleh, selanjutnya melaporkan kepada BPK.								Laporan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM dari TPKN Pusat	1. Penggantian kerugian negara secara tunai paling lambat 40 hari kerja sejak SKTJM ditandatangani; 2. Pengeluaran SKPS dan Laporan kepada BPK paling lambat 7 hari sejak laporan diterima.	1. SKTJM ditandatangani oleh Bendahara; atau 2. SKPS dari Menteri/Sekretaris Jenderal.	Surat Keputusan Pembenanan Sementara, selanjutnya disingkat SKPS, mempunyai kekuatan hukum untuk sita jaminan. Pelaksanaan Sita Jaminan diajukan oleh Instansi yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang dalam penyitaan 7 hari setelah terbit SKPS

11	BPK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW) atas SKPS yang dikirimkan Menteri/Sekretaris Jenderal.								Laporan hasil penyelesaian kerugian negara bahwa Bendahara tidak melaksanakan SKTJM, atau BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara	7 hari dari Laporan TPKN Pusat	SKPBW dari BPK	Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, selanjutnya disingkat SKPBW
12	Menteri/Sekretaris Jenderal mendapatkan SKPBW dari BPK untuk diteruskan kepada Bendahara melalui TPKN Pusat/ Pejabat Eselon I /Pejabat Eselon II terkait/atasan langsung.								SKPBW dari BPK	1 hari setelah diterimanya SKPBW dari BPK	Tanda terima SKPBW dari BPK untuk Bendahara	
13	Atasan langsung mendapatkan dan menyampaikan tanda terima dari Bendahara atas SKPBW yang ditembuskan kepada Pejabat Eselon II terkait/TPKN Unit Eselon I /Pejabat Eselon I /TPKN Pusat/Menteri/Sekretaris Jenderal untuk kemudian diserahkan kepada BPK.								Tanda terima SKPBW untuk Bendahara	Paling lambat 3 hari sejak SKPBW diterima Bendahara	BPK menerima tanda terima SKPBW dari Bendahara	
14	Kepala Satuan Kerja/UPT mendapatkan dan menyampaikan keberatan dari Bendahara (jika ada) atas SKPBW yang ditembuskan/TPKN Unit Eselon I/ Pejabat Eselon I /TPKN Pusat/Menteri/Sekretaris Jenderal dan menyerahkan kepada BPK.							T	BPK menerima tanda terima SKPBW dari Bendahara	14 hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW oleh Bendahara	BPK mendapatkan pengajuan keberatan dari Bendahara	
15	BPK melakukan pembahasan dan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan (SKP) jika jangka waktu pengajuan keberatan telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; Bendahara mengajukan keberatan tapi ditolak; telah melampaui jangka waktu 40 hari sejak ditandatandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.								Pembahasan BPK atas pengajuan keberatan dari Bendahara (menyetujui/menolak keberatan)	6 bulan sejak surat keberatan diterima BPK	SKP BPK	Surat Keputusan Pembebanan, selanjutnya disingkat SKP dan mempunya kekuatan hukum final
16	Menteri/Sekretaris Jenderal mendapatkan SKP dari BPK dan menyampaikan kepada Bendahara melalui TPKN Pusat/Pejabat Eselon I /Pejabat Eselon II terkait / atasan langsung.							Y	SKP BPK	1 hari sejak SKP dari BPK diterima oleh Menteri/Sekjen	Disposisi Menteri/Sekretaris Jenderal	
17	TPKN Pusat melanjutkan SKP Kepada Bendahara melalui Pejabat Eselon I/TPKN Unit Eselon I/Pejabat Eselon II terkait/atasan langsung.								Disposisi Menteri/Sekretaris Jenderal	1 hari sejak Disposisi Menteri/Sekretaris Jenderal	Disposisi SKP BPK dari TPKN dan seterusnya	

18	Atasan Langsung mendapatkan bukti setor Bendahara atas penggantian kerugian negara melalui SKP dengan menyetorkan secara tunai ke kas negara kemudian atasan langsung melaporkan secara berjenjang kepada Pejabat Eselon II terkait/TPKN Unit Eselon I/Pejabat Eselon I /TPKN Pusat/Menteri/Sekretaris Jenderal/BPK.								Disposisi SKP BPK dari TPKN dan seterusnya	7 hari	Bukti Setor Kerugian Negara	
19	Menteri/Sekretaris Jenderal mendapatkan Surat Keputusan BPK tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara.								Bukti Setor Kerugian Negara	Proses BPK	Surat Keputusan BPK tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara	